

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA PASAREAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Rully Trihantana¹, Azizah Mursyidah², Ika Santika³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹rully.trihantana@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³ikasantika2121@gmail.com

ABSTRACT

MFIs are Financial Institutions that are oriented towards improving the welfare of members and the community. The birth of Sharia Microfinance Institutions in Indonesia is one of the answers to see the development of Sharia Banking which is still centralized to the upper middle class. while in Pasarean Village, most of the people have income from agriculture, plantations and MSMEs. This counseling and socialization service activity regarding Sharia Microfinance Institutions was carried out at the Pasarean Village Office, Pamijahan District, Regency, Bogor Jawa Barat. The target of this PKM activity is adults, especially investors. This activity is carried out face-to-face (On the spot training) which begins with observation and coordination and licensing with the local Village Head regarding the plan of activities to be carried out in the environment regarding the availability of places, times, and participants. Service activities are carried out using several stages, namely preparation, socialization on Sharia Microfinance Institutions and reporting. The method used in the implementation of PKM activities is socialization with counseling techniques in the form of lectures or presenting material in the form of theory and short film videos related to the theme we take, questions and answers and discussions. The results of the activity show an increase in public understanding and awareness of Sharia Microfinance Institutions.

Keywords: Sharia Microfinance Institution, MFI Design and Management

ABSTRAK

LKMS merupakan Lembaga Keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia merupakan salah satu jawaban melihat perkembangan Perbankan Syariah yang masih terpusat kepada masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pada Desa Pasarean yang sebagian besar masyarakatnya pendapatan penghasilannya dari pertanian, perkebunan dan UMKM. Kegiatan pengabdian penyuluhan dan sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dilaksanakan di Kantor Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten , Bogor Jawa Barat. Sasaran pada kegiatan PKM ini adalah para

orang dewasa terutama pada pemodal. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka (*On the spot training*) yang dimulai dengan observasi dan koordinasi dan perizinan dengan Kepala Desa setempat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan tersebut mengenai ketersediaan tempat, waktu, dan peserta. Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan tahap pelaporan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah sosialisasi dengan teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi berupa teori dan video film pendek yang berhubungan dengan tema yang kita ambil, tanya jawab dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kepehaman dan kesadaran masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Perancangan dan Manajemen LKMS.

I. PENDAHULUAN.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan masyarakat yang terjadi saat ini tidak lepas dari masalah keuangan. Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam mengembangkan dan pertumbuhan masyarakat di industry modern seperti sekarang ini (Ridwan 2004 :51) LKMS tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Oleh karena itu Lembaga Keuangansangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat kalangan kelas menengah kebawah. Diantara lembaga- lembaga keuangan syariah yang berkembang secara pesat ditengah system Perbankan di Indonesia terdapat banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang berbasis non bank

pada saat ini. Adapun Lembaga LKMS yaitu BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), Koperasi Syariah.

Kampung Desa Pasarean merupakan daerah yang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada kepada masyarakat karena daerah tersebut merupakan tempat yang tepat dipilih dan dilihat dari keadaan Desa dan keadaan masyarakatnya. Hampir sebagian masyarakat Desa Pasarean menjadikan sumber daya alam sebagai pendapatan ekonomi dan UMKM pun menjadi sumber utama pendapatan dari sebagian masyarakatnya, maka dari itu ada sebageaian pula terdapat beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Desa Pasarean tidak bekerjasama dengan LKMS karena minimnya pengetahuan dan informasi mengenai LKMS. Padahal keberadaan LKMS di Desa Pasarean sangat berperan penting untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat Pasarean.

Inisiasi pendirian LKMS merupakan kegiatan dalam memperkenalkan system ekonomi Syariah kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengingat pentingnya ekonomi islam untuk dipahami oleh setiap kalangan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah peran penting dari sosialisai ekonomi syariah agar masyarakat bisa mengetahui manfaatdari mengenal ekonomi syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah Lembaga yang menjembatani dalam menjalankan proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dan dengan ruang lingkup masyarakat yang kecil maupun menengah baik dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun untuk kebutuhan pengembangan usaha yang dimilikinya dengan berbasis sesuai syari'ah. Adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ini, dapat dijadikan salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia terlebih masyarakat kecil ataupun menengah.

II.2. BMT (Baitul Mall Waatamwill).

Seperti halnya yang telah diketahui oleh kebanyakan orang, bahwanya BMT yaitu *Baitul Mall Waatamwill* yang merupakan suatu Lembaga dalam LKS yang dapat diartikan Lembaga penyaluran serta menampung /pengumpulan dana tanpa adanya keuntungan yang didapat bagi

penyalur dana selain pahala dari Allah SWT, seperti hanya infak, zakat, shadaqah, apabila diartikan dari kalimat *Baitul maal*. Sedangkan bila diartikan dari *Baitul tamwil* adalah lembaga penyaluran serta penampungan/pengumpulan dana dengan adanya unsur keuntungan rill yang didapat.

II.3. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

BPRS merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Lembaga Keuangan yang menjadi salah satu sarana Lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah, yang hanya menerima tabungan dari masyarakat kecil dan menengah dengan menggunakan system deposito. BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, Kantor Perwakilan, dan jenis Kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia.
2. Pemerintah Daerah
3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain memiliki kantor pusat juga diperbolehkan membuka:

1. Kantor Cabang.
2. Kantor Kas.
3. Kantor Kas diluar Kantor.

Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Dalam struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar selalu sesuai dengan prinsip Syariah.

II.4. Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah yang melayani dalam keuangan mikro adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS). Berdasarkan permenkop nomor 16 tahun 2016 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatannya

meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, dan wakaf. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI).

Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah melayani simpanan, pinjaman dan pembiayaan dari anggota dengan prinsip Syariah. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota atau calon anggota kepada koperasi dalam bentuk simpan dan tabungan. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyeterannya dilangsungkan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa.

II.5. Manajemen LKMS.

Sebagai Lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka lkms tidak bisa dikelola dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Manajemen lkms harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dilingkungan sehingga tidak ketinggalan zaman yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah untuk bergabung. Inovasi produk terus ditigkatkan dalam rangka merebut pasar. Secara garis besar fungsi manajemen dibedakan menjadi empat yakni:

planning (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan).

1. Perencanaan (*planning*).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, yaitu *smart*. *Specific*: perencanaan yang dibuat harus jelas maksud dan ruang lingkungannya. *Measurable*: program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. *Realistic*: sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tapi tetap ada tantangan. *Time* artinya ada batas waktu yang jelas sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai, pengorganisasian dalam perusahaan terlihat dari struktur organisasi perusahaan, yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan yang kemudian menjalankan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan kerja. Oleh karena itu perencanaan dan pengorganisasian harus diikuti oleh pelaksanaan dengan kerja keras, kecerdasan dan kerjasama. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun kecuali jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan.

4. Pengontrolan (*controlling*).

Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan program kerja maka harus dilakukan pengontrolan. Baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit. Sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diawasi dengan baik, dan dapat dilakukan koreksi untuk masa yang akan datang yang lebih baik.

Fungsi manajemen ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi. Manajemen secara umum merupakan bagian dari kegiatan ibadah jika diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah. Islam secara rinci mengatur kehidupan manusia termasuk tentang aktivitas manajemen, walaupun tidak seperti ilmu manajemen sekarang yang berkembang. Namun islam memiliki aturan dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan sistem manajemen yang disebut manajemen syariah atau islami. Beberapa prinsip atau kaidah teknik manajemen yang ada relevansinya dengan kaidah islam adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban menyampaikan amanah, kewajiban menegakan kebenaran, dan kewajiban menegakan keadilan. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik oleh manajemen LKMS, maka tujuannya akan tercapai.

III. METODE PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT.

Tahapan penelitian diawali dengan survei pendahuluan dan studi literature, identifikasi dan perumusan masalah, kemudian menentukan metode,

Dalam Metode ini pelaksanaan dalam rentang Juli sampai Agustus 2023 yang digunakan adalah pendekatan partisipatif aktif melalui kegiatan sosialisasi mengenai pengenalan LKMS. Kegiatan Sosialisasi di bidang ekonomi syariah ini sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah orang-orang dewasa sehingga komunikasi dapat terjalin baik dan untuk semua kalangan profesi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi guna menanamkan pemahaman tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah kepada masyarakat Desa Pasarean. Serta meningkatkan pengetahuan masyarakat. Alasan dipilih Desa Pasarean sebagai karena desa tersebut merupakan Desa yang masih tertinggal dan dan minimnya pengetahuan mengenai tujuan LKMS sebagai Lembaga yang dapat mengembangkan suatu Desa, terutama desa yang terpinggirkan. Berikut tahap kegiatannya :

1. Tahap peninjauan
2. Tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah observasi tempat, meminta izin kepada Aparat Desa. wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui data masyarakat yang belum paham mengenai Lembaga keuangan mikro syariah.
3. Tahap Pelaksanaan, pelaksanaan dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai LKMS kepada masyarakat di Desa Pasarean yang di adakan Kantor Desa Pasarean.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lokasi Desa Pasarean merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Luas Wilayah Desa Pasarean adalah 277.208 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 11.988 Jiwa terbagi kedalam 33 Rukun Tangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW). Dalam aspek ekonomi Desa Pasarean memiliki dua keunggulan sumber daya alam yaitu perikanan dan umbi-umbian. Hampir sebagian masyarakat Desa Pasarean menjadikan sumber daya alam tersebut sebagai sumber pendapatan ekonomi. Namun mayoritas pemuda dan kepala keluarga lebih memilih bekerja ke luar Desa atau ke Kota sebagai buruh dari pada mengelola sumber daya alam di Desa. Sehingga kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Adapun bantuan modal usaha salah satu hambatan untuk memajukan perekonomian yang potensi alamnya sudah memadai, untuk itu LKMS dapat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat daerah sekitar. Dengan Penyuluhan dan sosialisasi melalui teknik tatap muka (*on the spot training*) bertempat di Kantor Desa Pasarean bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau edukasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Serta tujuan menggunakan LKMS sebagai Lembaga yang dapat membantu perekonomian masyarakat kalangan bawah dan menengah.

Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh pihak aparat Desa maupun Kepala Desa memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan menerapkan kedisiplinan. Pertama

kegiatan dimulai dengan sambutan dari pihak Aparat Desa dan tim pengabdian. Kemudian dilanjutkan pemamparan materi terdapat narasumber yang berasal dari sumber yang sudah menguasai ilmu-ilmu LKMS yang saling bergantian menyampaikan materi. Narasumber yaitu menjelaskan definisi LKMS dan manfaat dari LKMS dan pembahasan Undang-Undang yang mengacu pada materi yaitu Undang-Undang LKMS. Dalam penyampaian materi ini juga diberikan selingan film pendek yang dapat memberikan edukasi tambahan kepada peserta agar lebih mengerti prinsip dan tujuan LKMS. Di pertengahan sosialisasi narasumber dapat memberikan ajuan tanya jawab sebagai diskusi kegiatan dengan para audien lainnya.

Akhir dari materi ini, adalah dengan memberikan penghargaan kepada pihak Desa sebagai salah satu ucapan terima kasih karna telah diberi kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi di Kantor Desa Pasarean. pada akhir pelaksanaan yaitu dengan memberikan cinderamata serta foto bersama dengan peserta. Adapun bentuk pencapaian dari kegiatan program sosialisasi ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Program kegiatan sosialisasi pengenalan LKMS berjalan sesuai dengan perencanaan awal program yaitu pelaksanaan sosialisasi LKMS. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak sehingga kegiatan ini terlaksana dengan lancar.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bidang ekonomi Islam melalui materi yang disampaikan berupa pembahasan tentang pengenalan

LKMS.

V. SIMPULAN.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan berjalan dengan lancar dari rencana yang telah disusun. Hambatan yang penulis jumpai saat menjalankan kegiatan tetapi tidak membuat penulis untuk membatalkan kegiatan sosialisasi atau program yang telah direncanakan. Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat sekitar. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi syariah sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi yang berada di Wilayah Kp. Pasarean tersebut. Ada beberapa saran yang harus dilakukan, baik dari penulis ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan harus senantiasa diawasi dengan adanya koordinasi penulis dengan masyarakat agar lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ekonomi syariah.
2. Tokoh agama yang ada di Desa pasarean sebaiknya menambahkan materi pembahasan dalam pengajian mingguan tentang *Fiqh Mu'amalah*. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga praktik ekonomi syariah dapat berkembang di masyarakat.
3. Lembaga Keuangan Mikro

Syariah yang ada di Daerah sekitar Kampung Pasarean mampu merancang upaya mensejahterakan masyarakat dan seringnya melakukan sosialisasi sekitar agar masyarakat dapat merasakan keberadaan dan tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hiduop Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018 Hlm 146-147
- Aam S, Rusdiana. Firmansyah Irfan 2018. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas*. Universitas Siliwangi: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 9, No 1 53-55
- Nurrohmah. N, Sholihah, S N Yaisa. 2019. *Program Pengabdian Masyarakat Dalam Upaya Pencapaian Kesejahteraan Di Desa Pasarean*. Bogor: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 3, No. 4, Hlm 373
- Mahmudatus, Sa'diyah. 2014 "Pengembangan produk - produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Vol. 2, No.1, Juni, Hlm 163.
- Oktavia, Renny. "Peranan BMT Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat dikawasan Dolly Surabaya", Vol. 01, Oktober 2014, Hlm. 125